



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 70.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;






9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 111 Tahun 2013 tentang Penetapan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 25 FEBRUARI 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:




1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 70.4 TAHUN 2014
TANGGAL 25 Februari 2014

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PENANDATANGANAN PAKTA
INTEGRITAS Dan KOMITMEN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (Rp)
1.	Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab.Halbar	Ketua	2.500.000
2.	Ati Djohar, SH,M.Si	Sekretaris	2.000.000
3.	Fahria Abdullah, SS	Anggota	750.000
4.	Irawan S.Dissi, SH	Anggota	750.000
5.	Rina Rauf, SH	Anggota	750.000
6.	Muhammad Basri, SH	Anggota	750.000
7.	Kartini Rondonuwu	Anggota	750.000
8.	Sarniyati M. Nur	Anggota	750.000
9.	Marlita Sardi	Anggota	750.000
10.	Muzakir	Anggota	750.000
11.	Prita Kristiani	Pembawa Acara	250.000
12.	Arman Syafi	Dokumentasi	250.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H ROBA

